BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari uraian mengenai tinjauan atas prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung yang telah penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria umum debitur pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung yang dapat menerima fasilitas kredit terdiri dari 3, yaitu para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
2. Kebijakan prosedur kredit pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung harus melalui 5 tahap, yaitu permohonan kredit, analisis kredit, perjanjian kredit dan pengikatan agunan, formulir, dan penghentian penyaluran kredit.
3. Prosedur pemberian kredit pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung terdiri atas tenaga *outsourcing*, asisten analis Kredit KUR Bank BJB, asisten administrasi kredit, manajer komersial, manajer KCP, manajer operasional, dan *branch manager*.

4.2. Saran

1. Sebaiknya dalam kriteria umum debitur yang dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung lebih diperketat lagi agar terhindar dari kredit macet atau kerugian.
2. Sebaiknya plafon kredit dalam kebijakan prosedur kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel yang terdapat pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung diturunkan lagi agar banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung serta dapat manguntungkan kedua belah pihak, baik bagi pihak masyarakat maupun bagi pihak bank.
3. Sebaiknya dalam prosedur pemberian kredit pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung lebih terperinci dan lebih diperketat lagi, agar tujuan pemberian kredit lebih mengenai sasaran dan terhindar dari kredit macet atau kerugian.